



Penguatan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa bagi Perangkat Desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi

Andi Ainil Mufidah Tanra¹, Mohammad Iqbal Bakry², Nurlaela Mapparessa³, Shidq Dhiyaurrahman Ahmad⁴, Balgis⁵, Nanda⁶

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

E-mail : ainilmufidah.febuntad@gmail.com¹, iqbalbakry01@gmail.com², nurlaelamapparessa60@gmail.com³

Abstrak

Dana desa yang diberikan pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Untuk itu, penggunaan dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan untuk menilai tingkat keberhasilan program dana desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kepada masyarakat Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako menyelenggarakan “Penguatan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa bagi Perangkat Desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi”. Tujuan dari penyelenggaraan PPM Dana Desa di Kecamatan Palolo ini untuk: 1). Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai Pelaporan Keuangan Dana Desa dan 2). Memberikan penguatan dan pelatihan untuk membuat laporan keuangan Dana Desa. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada 26 Juli 2024, dengan dihadiri oleh khalayak sasaran (perangkat desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi). Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi telah berjalan dengan lancar. Sehingga semua peserta dapat antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi perencanaan dan kemajuan desa dimana mereka mengabdikan. Peserta pelatihan juga menilai bahwa pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa. Peserta pelatihan berharap pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.

Kata Kunci: pelaporan keuangan, dana desa, perangkat desa.

Abstract

Village funds provided by the central government aim to encourage the productivity of rural communities. For this reason, the use of village funds must be planned, implemented and reported to assess the level of success of the village fund program. In order to make this village fund program a success, the community service team for the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Tadulako University held "Strengthening the Preparation of Village Fund Financial Reports for Village Officials in Palolo District, Sigi Regency". The aim of holding the Village Fund PPM in Palolo District is to: 1). Provide adequate knowledge regarding Village Fund Financial Reporting and 2). Provide reinforcement and training to prepare Village Fund financial reports. This training activity was carried out on July 26 2024, attended by the target audience (village officials in Palolo District, Sigi Regency). The implementation of this training activity was carried out using lecture, tutorial and discussion methods. Training activities on preparing village fund financial reports for village officials in Palolo District, Sigi Regency have run smoothly. So that all participants can be enthusiastic about following the event until the end and feel the benefits of the training for the planning and progress of the village where they serve. The training participants also considered that this training was important and very necessary for village officials. The training participants hope that similar training can be carried out again with a larger/wider audience, and with other topics.

Keywords: financial reporting, village funds, village apparatus.

Copyright (c) 2024 Andi Ainil Mufidah Tanra, Mohammad Iqbal Bakry, Nurlaela Mapparessa, Shidq Dhiyaurrahman Ahmad, Balgis, Nanda

✉ Corresponding author

Address : Universitas Tadulako

Email : ainilmufidah.febuntad@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i5.995>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Perhatian negara dalam membangun desa tidak diragukan lagi. Bukti keseriusan negara dalam membangun desa diwujudkan dengan keluarnya UU Desa No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kedua aturan hukum ini memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Indonesia untuk mendapatkan Dana Desa sebesar 1 milyar yang berasal dari Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar 750 juta dan Alokasi Dana Desa di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 250 juta. Adapun penggunaan dana tersebut dihimbau untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa.

Dana desa yang diberikan oleh negara ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan pun menjadi lebih baik. Dengan adanya Dana Desa ini maka potensi desa yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa di Indonesia dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Dengan turunnya Dana Desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian Dana Desa efektif dan efisien. Turunnya Dana Desa ini perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pengawalan atau pendampingan ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul

berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasannya.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apasaja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Dana Desa. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan secara memadai, misalnya melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.

Selanjutnya pada tahap pengelolaan Dana Desa, muncul beberapa kekhawatiran seperti: kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.

Permasalahan pada tahap pelaporan keuangan Dana Desa sendiri dinilai masih membingungkan. Apabila SDM di desa tidak menguasai pelaporan keuangan maka pada akhir tahun, diduga muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan keuangan Dana Desa. Pelaporan Dana Desa ini tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Dengan demikian, pelaporan keuangan Dana Desa menjadi keharusan, dan potensi masalah pun sudah tampak di depan mata jika kesiapan SDM tidak memadai/mendukung.

Jumlah Dana Desa yang cukup besar ini memerlukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (Badan Musyawarah Desa). Adapun hal-hal yang perlu diawasi juga masih menjadi belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014. Bagaimana implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya tidak melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.
- 2) Kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya.
- 3) Muncul potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.
- 4) Kesiapan SDM di desa dalam menyusun pelaporan keuangan belum memadai.
- 5) Implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan

Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, dibatasi pada tahap penyusunan laporan keuangan untuk Dana Desa. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: “Bagaimana penyusunan laporan keuangan untuk Dana Desa?”.

Hal ini didasari dengan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pencatatan keuangan yang andal dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan publik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan workshop, meliputi; presentase atau pemaparan, tanya jawab, dan diskusi. Adapun proses penyelenggaraannya meliputi:

1. Tahap I

Peserta diberikan motivasi agar memiliki minat dan motivasi berwirausaha. Selain itu, peserta diberikan materi pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Tahap II

peserta pelatihan diberikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Tahap III

Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang

selama ini mereka dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan desa sebagai organisasi sektor publik wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya pelaporan keuangan sektor publik (pemerintah desa) ini maka:

1. Memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
2. Memberikan akuntabilitas kepada publik dan sebagai alat pengawasan dan penilaian kinerja. Dengan akuntabilitas publik ini maka masyarakat dapat menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya.
3. Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Memberikan informasi kepada publik mengenai kelangsungan hidup/usaha organisasi publik dalam menyediakan barang/jasa di masa yang akan datang.
5. Menjadi alat komunikasi dan media untuk menunjukkan prestasi yang sudah dicapai oleh organisasi publik.
6. Menjadi sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui yang ingin mengetahui kinerja organisasi profesi.

Adapun Bentuk laporan sektor publik menuurt standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca

3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan
5. Laporan Kinerja Keuangan
6. Laporan Perubahan Ekuitas

Sehingga pelaporan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, yang diadakan pada hari Jum'at, 26 Juli 2024 berjalan dengan lancar. Pelatihan diawali dengan pengantar dari Bapak Camat Palolo. Selanjutnya, sesi pertama dibuka dengan materi pengantar pengelolaan dana desa. Pada materi ini peserta diberikan materi mengenai dasar aturan pengelolaan dana desa. Selain itu, kami memberikan ilustrasi perbandingan bagaimana pengelolaan atau menggunakan dana yang ada di desa sebelum dan sesudah UU dana Desa dikeluarkan. Selanjutnya materi mengenai penyusunan anggaran dan bagaimana anggaran diperoleh di desa. Pada sesi ini terdapat penjelasan perubahan paradigma/konsep mengenai pendapatan dan pembiayaan.

Pada sesi kedua tim kami menyampaikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan dana desa. Pada sesi ini diawali dengan penjelasan detail/teknis penyaluran dana desa (bagaimana dana desa turun) dan bagaimana penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi sesi dua ini juga dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. Penundaan dan pemotongan

penyaluran dana desa juga dijelaskan oleh narasumber, pada saat penjelasan materi sanksi penyalahgunaan dana desa.

Sesi ketiga diisi dengan tanya jawab. Pada sesi ini peserta menunjukkan antusias bertanya kepada tim. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan antara lain: keterlambatan turunnya dana desa (penyaluran dana desa), masalah pajak dana desa (masih banyak yang belum memiliki npwp), penyusunan laporan keuangan dana desa.

Kesulitan ataupun hambatan yang dialami tim pengabdian relatif tidak begitu banyak, karena kegiatan ini mendapat bantuan dari Kecamatan Palolo. Hal yang perlu menjadi catatan adalah kerjasama antar institusi sangat berguna dalam mendukung kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di masa yang akan datang, kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan lebih baik apabila institusi/khalayak sasaran juga berperan serta dalam kegiatan/penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako yang memberikan dana DIPA Fakultas untuk melaksanakan pengabdian ini dan mitra kami, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang mau bekerjasama dalam pelaksanaan PKM ini dan lanjutannya nanti.

SIMPULAN

Kegiatan penguatan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat

pengabdian kepada masyarakat bagi perencanaan dan kemajuan desa dimana mereka mengabdikan.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dilanjutkan dengan sebuah pelatihan dan dapat dilaksanakan dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- April 2015, Dana Desa Akan Dikucurkan Bertahap. Rri.Co.Id.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanegara (2013). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Bpfe.